



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124

e-mail: disporaprovkepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 237

TUGAS :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124

e-mail: disporaprovkepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 237

- 1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.
 - b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - i. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - j. penyiapan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;

- k. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- l. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- n. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- o. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- p. pemantauan, menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,





**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail: disporaprovkepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 239

- 1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. pelaksanaan Penyelia pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - g. pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - h. pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
- k. pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124

e-mail: disporaprovkepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Bidang Pengembangan Pemuda

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 238

- 1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengembangan Pemuda;
 - e. pelaksanaan menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - i. pelaksanaan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemuda;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail: disporaprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 240

- 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. pelaksanaan penyalah pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait standarisasi dan infrastruktur Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- j. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompak
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail: disporaprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Sekretariat

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 235

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 236

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Dinas Kepemudaan dan olahraga mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)